

## **KERANGKA DASAR RANCANGAN PERATURAN BPOM TENTANG REGISTRASI PANGAN OLAHAN**

Sistematika Rancangan Peraturan BPOM tentang Registrasi Pangan Olahan sebagai berikut:

Bab I	Ketentuan Umum
Bab II	Tata Cara Registrasi
Bagian Kesatu	Umum
Bagian Kedua	Registrasi Akun
Bagian Ketiga	Registrasi Baru
Paragraf Satu	Registrasi Baru Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah
Paragraf Dua	Registrasi Baru Pangan Olahan Risiko Menengah Tinggi
Paragraf Tiga	Registrasi Baru Pangan Olahan Risiko Tinggi
Paragraf Empat	Registrasi Baru Pangan Olahan yang Diproduksi oleh Perusahaan di Beberapa Sarana Produksi ( <i>Single MD</i> )
Paragraf Lima	Registrasi Baru Pangan Olahan Sejenis
Bagian Keempat	Registrasi Variasi
Paragraf Satu	Registrasi Variasi Terhadap Perubahan Data Akun Perusahaan
Paragraf Dua	Registrasi Variasi Terhadap Perubahan Minor
Paragraf Tiga	Registrasi Variasi Terhadap Perubahan Mayor
Bagian Kelima	Registrasi Ulang
Bab III	Biaya Registrasi
Bab IV	Peninjauan Kembali
Bab V	Masa Berlaku PB-UMKU
Bab VI	Kewajiban PB-UMKU
Bab VII	Penilaian Kembali
Bab VIII	Sanksi Administratif
Bab IX	Ketentuan Peralihan
Bab X	Ketentuan Penutup
Lampiran I	Persyaratan Registrasi Akun
Lampiran II	Penentuan Tingkat Risiko Registrasi Pangan Olahan
Lampiran III	Persyaratan Registrasi Baru
Lampiran IV	Persyaratan Registrasi Pangan Olahan Yang Diproduksi Oleh Perusahaan di Beberapa Sarana Produksi ( <i>Single MD</i> )

Lampiran V  
Lampiran VI

Persyaratan Registrasi Variasi  
Persyaratan Registrasi Ulang